



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DINAS PENDIDIKAN

E-mail : Disdik@Katingankab.go.id Website : www.disdik.katingan.go.id
Jalan Ahmad Yani Tlpn. (0853) 4043566/ Fax.4043565
KASONGAN

Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 420/1579/DISDIK/ 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KATINGAN KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD " Cahaya Sejahtera " desa Kampung Baru kecamatan Katingan Kuala.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional penyelenggaraan bagi lembaga yang telah memenuhi syarat
- c. Bahwa Kelompok Bermain " Cahaya Sejahtera " desa Kampung Baru kecamatan Katingan Kuala telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus, Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : Kelompok Bermain " Cahaya Sejahtera "
2. Alamat : Jl.Kampung Baru RT 06 RW II Desa
Kampung Baru Kecamatan Katingan
Kuala

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEDUA : Pemberian Izin tersebut berlaku sejak tanggal 21 April 2014 s/d 21 April 2018.

KETIGA : Mewajibkan Lembaga tersebut pada Diktum Pertama untuk :
1. Mentaati ketentuan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Menyampaikan Laporan sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Up. Bidang PNFI .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 21 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Bunda Paud Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Kuala di Pagatan
4. Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala